



**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
ARSIPARIS TELADAN**

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2009**



**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Fungsional Arsiparis selaku sumber daya manusia aparatur di bidang kearsipan yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dedikasi, integritas dan keteladanan dalam melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan perlu diberikan penghargaan atas prestasinya melalui Pemilihan Arsiparis Teladan;
 - b. bahwa agar pemberian penghargaan dapat berjalan secara obyektif perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN.**

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman teknis bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan Arsiparis Teladan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri, yang bersifat melengkapi.

Pasal 4

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

ARSIP NASIONAL KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMERDEKAAN BUDAYA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Joko Utomo
D. JOKO UTOMO

Lampiran
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor : 7 Tahun 2009
Tanggal : 18 Mei 2009

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia aparatur di bidang kearsipan dan untuk memberikan penghargaan kepada arsiparis atas pengabdian dan jasanya terhadap bidang profesi kearsipan, Pemerintah melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Pemerintah Daerah melalui lembaga kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota perlu mewadahi dan memfasilitasi Pejabat Fungsional Arsiparis yang telah mendedikasikan dirinya kepada negara, pemerintah, masyarakat dan bangsa di bidang kearsipan.

Pembinaan sumber daya manusia aparatur di bidang kearsipan ini tidak dapat dipisahkan dengan upaya-upaya yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kearsipan (arsiparis) yang kompeten, profesional, berdedikasi, berintegritas dan berkinerja baik terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu diperlukan adanya komitmen yang dapat mendorong sumber daya manusia aparatur untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya agar dapat dijadikan contoh atas keteladanannya untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan di lingkungan kerjanya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh ANRI selaku pembina kearsipan nasional untuk meningkatkan apresiasi masyarakat di bidang kearsipan adalah menyelenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan.

Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi lingkungan kerja kearsipan dan menjadi pendorong bagi arsiparis untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya. Harapan lain adalah terbentuknya suatu pemahaman mengenai pentingnya mengelola arsip, baik dinamis maupun statis, serta informasi yang terkandung didalamnya secara benar dalam rangka menunjang pelaksanaan administrasi dan manajemen di lingkungan instansi pemerintah dalam berbagai tingkatan.

Untuk menyamakan persepsi keteladanan di bidang kearsipan pada semua tingkatan, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

III. PENGERTIAN

1. Arsiparis adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani.
3. Arsiparis Teladan adalah Arsiparis yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan meliputi penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan sikap.
4. Arsiparis Teladan Tingkat Nasional adalah arsiparis yang lulus penilaian di tingkat nasional dan ditetapkan sebagai Arsiparis Teladan Tingkat Nasional oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
5. Arsiparis Teladan Tingkat Instansi adalah arsiparis yang lulus penilaian di tingkat Instansi. Untuk instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kearsipan Instansi Pusat dan untuk Instansi Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
6. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menyelenggarakan penilaian keteladanan Arsiparis Tingkat Nasional, selanjutnya disebut Panitia Nasional.
7. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi adalah panitia yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Kearsipan Instansi Pusat dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Panitia Instansi.

8. Penilaian Administratif adalah penilaian terhadap kebenaran persyaratan peserta yang meliputi bukti kepangkatan (dilampirkan dengan copy SK pangkat terakhir), Surat Keputusan dalam jabatan fungsional arsiparis, DP-3 terakhir, ijazah terakhir, laporan pelaksanaan pekerjaan dan keputusan sebagai teladan pada tingkat yang dipersyaratkan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan.
9. Penilaian Pengetahuan adalah penilaian terhadap pengetahuan dalam bidang kearsipan dinamis dan statis baik teori maupun praktek, jabatan fungsional, perundang-undangan kearsipan dan pengetahuan bidang teknologi informasi dan komunikasi kearsipan serta pengetahuan substantif instansinya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan.
10. Penilaian Sikap adalah penilaian terhadap kedisiplinan, kerjasama dan integritas sebagai arsiparis yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan.

IV. TUJUAN

1. Umum
Terpilihnya Arsiparis Teladan sebagai pengakuan atas keteladanan dalam bidang kearsipan dan mendapatkan penghargaan yang pemilihannya dilaksanakan secara obyektif dan transparan.
2. Khusus
 - a. Terpilihnya Arsiparis Teladan yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dedikasi, integritas yang tinggi dan memenuhi persyaratan administratif, pengetahuan kearsipan dan sikap yang terpuji;
 - b. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme di bidang kearsipan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya minat, motivasi dan rasa bangga terhadap profesi arsiparis;
 - d. Tumbuhnya kompetisi yang sehat di antara arsiparis dalam upaya meningkatkan profesionalisme;
 - e. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kearsipan dan profesi kearsipan.

V. PERSYARATAN

Persyaratan calon Arsiparis Teladan :

1. Arsiparis yang bekerja di bidang kearsipan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun secara terus menerus;
2. Belum pernah terpilih sebagai Arsiparis Teladan;
3. Calon Arsiparis Teladan diberlakukan bagi semua arsiparis baik Arsiparis Tingkat Ahli maupun Arsiparis Tingkat Terampil yang berprestasi dan patut ditiru atau baik untuk dicontoh di lingkungan kerjanya;
4. Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Kearsipan yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja tempat arsiparis bekerja minimal 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk tulisan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pendahuluan, yang menguraikan keadaan unit kerjanya, volume arsip yang tercipta, prasarana dan sarana maupun sumber daya manusianya;
 - b. Isi, yang menguraikan kegiatan kearsipan apa saja yang ada pada unit kerjanya, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan kearsipan yang menjadi tugasnya, hambatan atau kendala yang dihadapinya;
 - c. Penutup, yang menguraikan kata akhir dari laporan berisi kesimpulan dan saran ringkas, berikut lampiran-lampiran yang berupa Penetapan Angka Kredit (PAK) 2 (dua) tahun terakhir.;
5. Menyerahkan copy Keputusan pangkat terakhir yang telah di legalisasi;
 6. Menyerahkan copy Keputusan Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah di legalisasi;
 7. Menyerahkan copy DP3 terakhir yang telah di legalisasi;
 8. Menyerahkan copy ijazah terakhir yang telah di legalisasi;
 9. Menyerahkan Pas Foto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 Cm;
 10. Mengisi Biodata Arsiparis.
 11. Khusus untuk peserta Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional, meyerahkan copy kepututusan dari pejabat yang berwenang sebagai pemenang Arsiparis Teladan Tingkat Instansi sebagaimana contoh format 2 terlampir.

VI. CALON PESERTA

1. Calon Arsiparis Teladan Tingkat Nasional adalah "pemenang I", Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi,
2. Nama calon Arsiparis Teladan Tingkat Nasional dengan kelengkapan persyaratannya harus sudah diterima panitia nasional **selambat-lambatnya tanggal 31 Juli**;
3. Transportasi (PP) dari dan ke tempat acara, dan akomodasi selama acara berlangsung bagi calon Arsiparis Teladan Tingkat Nasional dibiayai oleh Panitia Nasional.
4. Calon Arsiparis Teladan Tingkat Instansi, ketentuan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

VII. TATA LAKSANA

1. Pengorganisasian
Untuk pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dibentuk Panitia yang berkedudukan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Instansi dengan Keputusan Pimpinan Unit Kearsipan untuk Instansi Pusat dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Provinsi untuk Instansi Daerah;
 - b. Tingkat Nasional dengan Keputusan Kepala ANRI.
2. Masa kerja Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi adalah 7 (tujuh) bulan, dengan memperhatikan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.

3. Susunan, dan tugas panitia

a. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi;

1) Susunan Panitia

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi dibentuk oleh Pimpinan Unit Kearsipan untuk Instansi Pusat dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi untuk Instansi Daerah. Adapun susunan panitia terdiri atas Pembina/Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta Dewan Juri.

2) Tugas Panitia

- a) Menyiapkan fasilitasi pendukung pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi;
- b) Menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama acara berlangsung;
- c) Mengadakan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap calon peserta;
- d) Melakukan pengecekan kebenaran administrasi ke unit kerja arsiparis, apabila diperlukan;
- e) Melakukan penilaian keteladanan arsiparis untuk menentukan pemenang Arsiparis Teladan Tingkat Instansi berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkan;
- f) Mendaftarkan pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Instansi menjadi calon peserta Arsiparis Teladan Tingkat Nasional;
- g) Membuat laporan hasil pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi.

b. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional ;

1) Susunan Panitia

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional dibentuk dengan Keputusan Kepala ANRI. Adapun susunan panitia terdiri atas Pembina/Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta Dewan Juri.

2) Tugas Panitia

- a) Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional;
- b) Menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama acara berlangsung;
- c) Mengadakan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian teknis dan administrasi terhadap calon peserta dari Tingkat Instansi;
- d) Melakukan penilaian keteladanan arsiparis dan menentukan pemenang Arsiparis Teladan Tingkat Nasional berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkan;
- e) Membuat laporan hasil pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional .

VIII. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Penilaian Administrasi;
2. Penilaian Pengetahuan termasuk Simulasi Praktek Kerja Kearsipan;
3. Penilaian Sikap;
4. Prosentase angka/nilai bagi masing-masing penilaian dapat dilihat sebagaimana formulir 1 sampai dengan formulir 10.

IX. PEMENANG

1. Pemenang Arsiparis Teladan terdiri atas pemenang I, pemenang II dan pemenang III sebagaimana contoh Format 1 dan 2 terlampir;
2. Pemenang adalah 3 (tiga) orang yang dapat mengumpulkan nilai tertinggi dari keseluruhan materi penilaian;
3. Urutan pemenang adalah sesuai dengan urutan akumulasi nilai, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah;
4. Kepada pemenang akan diberikan penghargaan sesuai dengan tingkatannya.

X. PENGHARGAAN

1. Arsiparis Teladan Tingkat Instansi diberikan Piagam Penghargaan dengan angka kredit sebesar 2 (dua) sebagai unsur penunjang tugas arsiparis;
2. Arsiparis Teladan Tingkat Nasional akan diberi penghargaan berupa :
 - a. Piagam Penghargaan dengan angka kredit sebesar 3 (tiga) sebagai unsur penunjang tugas arsiparis untuk pemenang I, II dan III;
 - b. Bagi pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Nasional dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa satu tingkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Peserta pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional diberikan Sertifikat dengan angka kredit sebesar 1 (satu) sebagai unsur utama dalam pengembangan profesi butir uji kompetensi.
4. Waktu Penyerahan/Penganugrahan
Penyerahan tanda Penghargaan/Penganugrahan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional adalah pada hari menjelang Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Penyerahan tanda Penghargaan/Penganugrahan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi disesuaikan dengan kebijakan Pimpinan Instansi masing-masing.

XI. JADWAL KEGIATAN

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Fersiapan pemilihan Arsiparis Teladan	Januari - Februari
2.	Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi	Maret -Juli
3.	Pengiriman nama calon Arsiparis Teladan Tingkat Nasional pada Panitia Nasional berikut persyaratannya	Paling lambat 31 Juli
4.	Calon Arsiparis Teladan Tingkat Nasional harus sudah berada di Jakarta	13 Agustus
5.	Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional, Pengumuman pemenang dan penganugrahan	13 s.d.15 Agustus
6.	Arsiparis Teladan Tingkat Nasional mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPR RI *) dan Wisata Kota	15 Agustus
7.	Mengikuti upacara HUT RI untuk pemenang I, II dan III Arsiparis Teladan Tingkat Nasional *)	17 Agustus
8.	Ramah Tamah dengan Bapak Presiden RI *)	18 Agustus

*) *Jadwal masih teritatif dan akan disesuaikan dengan Surat Edaran rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia oleh Sekretariat Negara*

XII. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi pada Instansi Pusat menjadi beban APBN/DIPA masing-masing Instansi Pusat.
2. Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi pada Pemerintah Provinsi menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Provinsi;
3. Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional menjadi beban APBN/DIPA ANRI.

XIII. LAIN LAIN

1. Bagi instansi yang telah menyelenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini, maka pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Instansi baik Instansi Pusat maupun tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dapat diikutsertakan pada Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 18 Mei 2009

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia



Djoko Utomo
DJOKO UTOMO

Contoh: Format 1
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : / /

**TENTANG
PENETAPAN PEMENANG ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Fungsional Arsiparis diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansinya;
 - b. bahwa Pejabat Fungsional Arsiparis yang berprestasi atas keteladanannya melaksanakan kegiatan kearsipan perlu diberikan penghargaan melalui pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/KEP/M.PAN/03/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Penjurian Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun tanggal....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMENANG PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN**

- KESATU** : Penghargaan Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun diberikan atas prestasi dan keteladanannya dalam melaksanakan kegiatan kearsipan.
- KEDUA** : Menetapkan Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Pemenang akan diberikan penghargaan dan hadiah berupa Sertifikat, Piagam dan Tropi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran.....

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DJOKO UTOMO

Contoh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

**PENETAPAN PEMENANG ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT NASIONAL TAHUN**

NO	NAMA	INSTANSI	PREDIKAT

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO UTOMO

Contoh: Format 2
KEPUTUSAN

NOMOR : / /

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT INSTANSI

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Fungsional Arsiparis diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan instansinya;
 - b. bahwa Pejabat Fungsional Arsiparis yang berprestasi atas keteladanannya melaksanakan kegiatan kearsipan perlu diberikan penghargaan melalui pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi..... Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. dst.....

Memperhatikan : Berita Acara Penjurian Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi..... Tahun tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN (Pejabat Yang Berwenang pada Instansi.....) TENTANG PENETAPAN PEMENANG ARSIPARIS TELADAN TINGKAT INSTANSI.....**

KESATU : Penghargaan Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi Tahun diberikan atas prestasi dan keteladanannya dalam melaksanakan kegiatan kearsipan.

KEDUA : Menetapkan Pemenang Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Instansi Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Pemenang akan diberikan penghargaan dan hadiah berupa Sertifikat, Piagam dan Tropi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang Instansi))

Ttd

(.....)

Tembusan Yth.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Contoh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN (Pejabat Yang Berwenang Instansi

NOMOR :

TANGGAL :

PENETAPAN PEMENANG ARSIPARIS TELADAN TINGKAT
INSTANSI.....
TAHUN

NO	NAMA	UNIT KERJA	PREDIKAT

(Pejabat Yang Berwenang Instansi.....),

ttd

(.....)

**FORMULIR PENILAIAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT
TAHUN**

Nomor Urut :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

No.	Kelengkapan	Ada/Tidak Ada (V/X)
1	Copy Keputusan pangkat terakhir	
2	Copy keputusan pengangkatan dalam Jabatan Arsiparis	
3	Copy DP-3 terakhir hasil rata-rata baik	
4	Copy ijazah terakhir	
5	Copy Keputusan tentang Penetapan Pemenang Arsiparis Teladan *)	
6	Laporan pelaksanaan kegiatan kearsipan	
7	Pas photo 2 lembar ukuran 3 x 4 Cm	
8	Biodata Arsiparis	

.....
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :

Sekretaris,

(.....)

Catatan :

*) Bagi peserta Tingkat Nasional

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN

Penilaian Pengetahuan (Bobot 30 %)

No.	Uraian Penilaian	Nilai	%
1.	Tes Tertulis (1 jam) a. Pengetahuan Bidang Arsip Dinamis dan Statis b. Pengetahuan di Bidang Jabatan Fungsional Arsiparis c. Pengetahuan di Bidang Perundang-undangan Kearsipan dan Pengetahuan Umum di Bidang Kearsipan d. Pengetahuan Bidang TIK Kearsipan e. Pengetahuan Tupoksi Instansinya		60
2.	Tes Wawancara		40
	Jumlah		100

.....
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT
TAHUN

Daftar Hasil Penilaian Pengetahuan (Bobot 30 %)

No.	Nama	Tes Tertulis	Tes Wawancara	Jumlah
		60 %	40 %	100 %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

.....

Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :
 Dewan Juri,

Ketua : (.....)
 Anggota : (.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN

Penilaian Keterampilan Kearsipan (Bobot 50 %)

No	Uraian Penilaian	Nilai	%
1.	Simulasi		30
2.	Praktek Kerja Kearsipan		30
3.	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan *)		40
	Jumlah		100

Catatan *) lihat lampiran 7 & 3.

.....
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN

Daftar Hasil Penilaian Keterampilan Kearsipan (Bobot 50 %)

No.	NAMA	Simulasi	Praktek Kearsipan	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah
		30 %	30 %	40 %	100 %
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

.....
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :
 Dewan Juri,

Ketua : (.....)
 Anggota : (.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN

Penilaian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Bobot 40 %)

No.	Uraian Penilaian	Nilai	%
	Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir pada Unit Kerjanya :		
1.	Verifikasi kinerja melalui evaluasi Penetapan Angka Kredit.		25
2.	Verifikasi naskah laporan (sistematika, isi, bahasa)		25
3.	Wawancara terhadap pelaksanaan pekerjaan		50
	Jumlah		100

.....
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN

Daftar Hasil Penilaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Bobot 40 %)

No.	NAMA	Verifikasi kinerja melalui evaluasi PAK	Verifikasi naskah laporan (sistematika, isi dan bahasa)	Wawancara terhadap Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah
		25 %	25 %	50 %	100 %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

.....
Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :
Dewan Juri,

Ketua : (.....)
Anggota : (.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN

Penilaian Sikap (Bobot 20 %)

No.	Uraian Penilaian	Nilai	%
1.	Hasil penilaian sikap, perilaku, disiplin, kerjasama peserta selama mengikuti pemilihan Arsiparis Teladan		25
2.	Pemilihan peserta yang memiliki sikap dan kepribadian terbaik oleh peserta.		75
	Jumlah		100

.....
Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :

Dewan Juri,

(.....)

PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

TINGKAT.....

TAHUN

Daftar Hasil Penilaian Sikap (Bobot 20 %)

No.	NAMA	Hasil penilaian sikap, prilaku, disiplin, kerjasama peserta selama mengikuti pemilihan Arsiparis Teladan	Pemilihan peserta yang memiliki sikap dan kepribadian terbaik oleh peserta.	Jumlah
		25 %	75 %	100 %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

.....
 Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :

Dewan Juri,

Ketua : (.....)
 Anggota : (.....)

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN
PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN.....**

No.	Nama	Pengetahuan Kearsipan	Keterampilan	Sikap	Jumlah Nilai Akhir	Peringkat
		30 %	50 %	20 %	100 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

.....
Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat :
Dewan Juri,

Ketua : (.....)
Anggota : (.....)

**BIO DATA ARSIPARIS
PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT.....
TAHUN**



N a m a :

- 1. NIP :
- 2. Kartu Pegawai :
- 3. Pangkat/gol. ruang :
- 4. Jabatan Arsiparis :
- 5. Tempat/ tanggal lahir :
- 6. Jenis kelamin :
- 7. Agama :
- 8. Status Perkawinan : Kawin/belum kawin/janda/ duda*)
- 9. Alamat rumah :
- 10. Telp/HP :
- 11. Kantor tempat tugas
 - a. Nama :
 - b. Jalan :
 - c. Nomor :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten :
 - f. Provinsi :
 - g. Kode pos :
- 12. Instansi :
- 13. Ukuran Baju :

.....

ttd

(.....)

Catatan :

*)coret yang tidak perlu)